



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2008

SERI : D NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur tentang Kerjasama Desa ;
- b. bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa .
12. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama yang dilaksanakan berdasarkan ikatan formal antar Desa dan atau antara Desa dengan pihak ketiga guna mencapai tujuan tertentu dan saling menguntungkan.
14. Perselisihan kerjasama Desa adalah perbedaan pendapat yang timbul dalam melakukan kerjasama Desa .

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA DESA

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi :

- a. Kerjasama Antar Desa ; dan
- b. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan Desa harus mendapatkan persetujuan BPD .

- (3) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .
- (2) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan ;
 - c. Kesehatan ;
 - d. Sosial budaya ;
 - e. Ketentraman dan ketertiban ;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ;
 - g. Tenaga kerja ;
 - h. Pekerjaan umum ;
 - i. Batas Desa ; dan
 - j. Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa .

Pasal 5

Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan Desa dalam 1(satu) Kecamatan ;
- b. Desa dengan Desa di luar Kecamatan dalam Daerah; dan
- c. Desa dengan Desa di luar Daerah.

Pasal 6

Ketentuan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan .

Pasal 8

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bersama;
- (2) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama .

Pasal 9

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan

kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. Ruang lingkup kerjasama ;
 - b. Bidang Kerjasama ;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama ;
 - d. Jangka waktu ;
 - e. Hak dan kewajiban ;
 - f. Pembiayaan ;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan ;
 - h. Sanksi;
 - i. Penyelesaian perselisihan ;
 - j. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Pasal 10

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Pasal 11

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa .
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat .

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama Desa .
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama Desa secara partisipatif .
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 13

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjakamkan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerjasama desa kepada masyarakat.

Pasal 14

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan ;
- d. Memberdayakan masyarakat desa ;
- e. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 15

Pihak ketiga yang melakukan kerjasama desa mempunyai kewajiban :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama ;
- b. memberdayakan masyarakat lokal ;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Pertama Tata Cara Kerjasama

Pasal 16

- (1) Rencana kerjasama Desa terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa .
- (2) Rencana kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain mengenai :
 - a. Ruang lingkup kerjasama ;
 - b. Bidang kerjasama ;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama ;
 - d. Jangka waktu ;
 - e. Hak dan kewajiban ;
 - f. Pembiayaan ;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan ;
 - h. Penyelesaian perselisihan ;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan .
- (3) Hasil pembahasan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan kerjasama desa.

Pasal 17

- (1) Hasil pembahasan rencana kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, selanjutnya dibahas bersama dengan Desa atau Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama .
- (2) Hasil pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerjasama ;
 - b. Bidang kerjasama ;

- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama ;
 - d. Jangka waktu ;
 - e. Hak dan kewajiban ;
 - f. Pembiayaan ;
 - g. Tata Cara Perubahan, penundaan dan pembatalan ;
 - h. Penyelesaian perselisihan ;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan bersama atau perjanjian bersama kerjasama desa.

Bagian Kedua Perubahan dan Pembatalan

Pasal 18

Perubahan dan pembatalan kerjasama desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerjasama.

Pasal 19

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi situasi force Majeur ;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak ;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa ;
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 20

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan :

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan diatasnya ;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

Bagian Ketiga Badan Kerjasama Desa

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa .

Pasal 22

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Desa ;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
- c. Lembaga Kemasyarakatan ;
- d. Lembaga lainnya yang ada di Desa ; dan
- e. Tokoh masyarakat .

Pasal 23

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa .
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa .

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 26

- (1) Perselisihan kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat .
- (2) Perselisihan kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati .
- (3) Perselisihan kerjasama desa lain Kabupaten dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan difasilitasi oleh Gubernur.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara adil dan tidak memihak .

Pasal 27

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

Pasal 28

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB VI

TENGGANG WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 29

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 30

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain harus memperhatikan :
- a. Ketentuan yang berlaku ;
 - b. Ruang lingkup ;
 - c. Bidang kerjasama ;
 - d. Pembiayaan ;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa .
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa .

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan Desa , harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 32

Pembiayaan dalam rangka kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerja sama.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama ;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama ;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa;
 - d. memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

- (3) Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi kerjasama desa ;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa ;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di

Wonogiri
pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI WONOGIRI

cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

cap ttd.

SUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008
NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. U M U M .

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan atau guna meningkatkan pendapatan Desa serta pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan Desa yang lain atau dengan Pihak Ketiga baik di dalam Daerah maupun luar Daerah.

Kerjasama sebagaimana dimaksud meliputi bidang-bidang peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, tenaga kerja, pekerjaan umum, batas Desa dan lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa .

Selanjutnya agar kegiatan kerjasama dimaksud dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna maka Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Kerjasama yang akan berperan sebagai pelaksana operasional kerjasama yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan pihak lain yang melakukan kerjasama .

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk dapat melakukan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal	1	: Cukup jelas .
Pasal	2	: huruf a Cukup jelas . Huruf b Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga antara lain, Lembaga, Badan Hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa.
Pasal	3	: Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan persetujuan BPD adalah persetujuan tertulis dengan keputusan dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal	4	: Cukup jelas .
Pasal	5	: Cukup jelas .
Pasal	6	: Cukup jelas .
Pasal	7	: Cukup jelas .
Pasal	8	: Cukup jelas .
Pasal	9	: Cukup jelas .
Pasal	10	: Cukup jelas .
Pasal	11	: Cukup jelas .
Pasal	12	: Cukup jelas .
Pasal	13	: Cukup jelas .
Pasal	14	: Cukup jelas .
Pasal	15	: Cukup jelas .

Pasal	16	: Cukup jelas .
Pasal	17	: Cukup jelas .
Pasal	18	: Cukup jelas .
Pasal	19	: huruf a Yang dimaksud dengan situasi force majeure adalah suatu keadaan atau perubahan keadaan akibat suatu kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya, seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan dan sejenisnya. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas.
Pasal	20	: Cukup jelas .
Pasal	21	: Pembentukan Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan . Yang dimaksud dengan “ dapat dibentuk “ adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat , maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada .
Pasal	22	: Cukup jelas .
Pasal	23	: Cukup jelas .
Pasal	24	: Cukup jelas .
Pasal	25	: Cukup jelas .
Pasal	26	: Cukup jelas .
Pasal	27	: Cukup jelas .
Pasal	28	: Cukup jelas .
Pasal	29	: Cukup jelas .
Pasal	30	: Cukup jelas .
Pasal	31	: Cukup jelas .
Pasal	32	: Cukup jelas .
Pasal	33	: Cukup jelas .
Pasal	34	: Cukup jelas .
Pasal	35	: Cukup jelas .

Pasal 36 : Cukup jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 80.